



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 105/C.02.01/LPPM/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Ir. Akhmad Setiobudi, M.T.	931201	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Di Kepulauan Derawan Dan Sekitarnya
Tempat : Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Waktu : Oktober - Desember 2020
Sumber Dana : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 11 Februari 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP. 20010601

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
BERUSAHA PADA KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL DI KEPULAUAN
DERAWAN DAN SEKITARNYA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	8
D. METODE	9
.....	1
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoretis	15
1. Teori Perundang-undangan	15
2. Teori Penjenjangan Norma	17
3. Konsep Negara Hukum	18
4. Penanaman Modal	20
5. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	28
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	32
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	40
1. Program-program Pembangunan	44
2. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain	59
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	64
.....	1
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	76
.....	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	80
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	84
C. Landasan Yuridis	88
.....	76

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	92
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	92
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	92
BAB VI PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
LAMPIRAN	i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Naskah Akademis ini dalam rangkaian pekerjaan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Derawan dan Sekitarnya yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademis ini.

November 2020

Tim Peneliti



BAB I **PENDAHULUAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Sumberdaya tersebut disadari dapat menjadi keunggulan dalam mendorong sektor perekonomian, salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata. Berbagai strategi penguatan daya tarik pariwisata nasional untuk mendorong potensi pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian penting dalam sasaran pembangunan Indonesia.

Sektor pariwisata di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu sektor yang strategis dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia, sektor pariwisata di Indonesia turut berperan pula menjadi bagian dari perekonomian global. Berlangsungnya revolusi 3T, *transport, telecommunication, tourism*, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata telah menjadi salah satu kekuatan yang mampu mempercepat penyatuan dunia dalam integrasi ekonomi dan pergerakan manusia lintas daerah dan bahkan lintas negara.

Pendapatan devisa dari pariwisata memiliki peranan yang cukup penting dalam struktur penerimaan devisa nasional, terutama bila dibandingkan dengan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor barang. Sumbangan langsung sektor pariwisata terhadap PDB mencapai 4.50% pada Tahun 2018 dan naik menjadi 4.80% pada Tahun 2019. Meskipun menjadi salah satu sektor yang terpukul akibat pandemic Covid-19, namun pemerintah optimis sektor pariwisata dapat bangkit dan kembali berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perkembangan di sektor pariwisata terbukti dapat meningkatkan perekonomian melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, penyerapan Penanaman Modal dan tenaga kerja, maupun dalam pengembangan usaha. Permintaan dan Penanaman Modal di sektor pariwisata dapat mendorong tidak hanya peningkatan permintaan pada produk dan jasa pariwisata, namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan kepada sektor lainnya, seperti sektor bangunan, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya.

Di Provinsi Kalimantan Timur, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat menjadi alternative sumber pertumbuhan ekonomi baru selain dari sumber ekonomi alam tak terbarukan. Dengan kekayaan alam berupa pesisir dan laut yang kaya akan sumberdaya hayati, seperti terumbu karang, padang lamun, hutan *mangrove* dan perikanan, pengembangan sektor pariwisata masuk kedalam Misi 2 RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.

Meskipun demikian, kontribusi sektor pariwisata (berdasarkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Kalimantan Timur masih sangat rendah. Tercatat, penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mengalami peningkatan sebesar 0.16% selama 4 tahun terakhir. Pada Tahun 2015, kontribusi sektor pariwisata hanya sebesar 0.86% hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 1.02%. Kontribusi tersebut masih jauh dibawah kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 45.49% di Tahun 2019. Dari sisi perkembangan Penanaman Modal pada akomodasi dan makan minum juga terlihat masih belum terlalu signifikan. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mencatat jumlah restoran hanya mengalami peningkatan sejumlah 287 restoran dalam kurun 5 tahun terakhir.

Di sisi lain, jumlah wisatawan di lokasi wisata Kalimantan Timur, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.914.289 jiwa dan mengalami peningkatan hingga 7.479.868 jiwa pada 2018, atau naik sebesar hampir 200 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permintaan positif terkait sektor pariwisata di Kalimantan Timur.

Salah satu lokasi unggulan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari yang dikenal juga dengan nama *amazon of the seas* karena merupakan pusat kehidupan di laut dan keanekaragaman hayati yang paling

kaya. Kepulauan Derawan saat ini menjadi wisata bahari unggulan provinsi Kalimantan timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kepulauan Derawan dan sekitarnya ditetapkan sebagai salah satu dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Derawan dan sekitarnya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya tidak bisa terlepas dari kebutuhan penanaman modal atau Penanaman Modal. Penanaman Modal dapat mendorong pengembangan potensi kekayaan sumber daya agar bisa dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan keuntungan baik dari segi ekonomi maupun social. Penanaman Modal memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui bersama, komponen Penanaman Modal memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kemampuan produksi ke depan. Di samping itu, kegiatan tersebut mampu memberikan dampak multiplier yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak lanjutan seperti membuka lapangan usaha baru maupun penyerapan tenaga kerja.

Penanaman Modal merupakan salah satu alternatif pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pihak lain, baik pihak di dalam negeri maupun asing. Kerjasama pemerintah dengan penanam modal dalam melakukan pembangunan merupakan kebutuhan sehingga perlu didukung dengan produk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aktivitas penanaman modal agar bisa berjalan dengan baik.

Sejalan dengan komitmen pemerintah nasional dalam mendorong percepatan kemudahan berusaha, Berbagai kebijakan untuk mendorong penguatan sektor pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah

memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha di Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi landasan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para investor. Selain itu, Pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga telah menerapkan sistem *online single submission* (OSS) untuk mempermudah pelaku bisnis dalam mengurus perizinan usahanya. Infrastruktur pendukung di Kepulauan Derawan dan sekitarnya juga telah dipersiapkan untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kepulauan tersebut, seperti ketersediaan bandara dan pelabuhan.

Upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi Pulau Kepulauan Derawan dan sekitarnya dalam sektor pariwisata perlu mendapatkan dukungan yang lebih spesifik agar sesuai dengan kebutuhan iklim usaha di sektor pariwisata. Berbagai strategi insentif dapat dikembangkan guna mendukung iklim Penanaman Modal yang lebih baik di kepulauan Derawan dan sekitarnya. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pembebasan tanah serta penangguhan dan keringanan pajak yang kompetitif. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif non fiskal seperti penyederhanaan sistem perizinan serta perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung.

Diperlukan peraturan daerah yang dapat menjadi landasan dalam upaya meningkatkan Penanaman Modal dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 yang menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan atau investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya tidak terlepas dari tujuan Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila ditunjang oleh iklim yang kondusif dengan koordinasi dan penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan dukungan dalam penciptaan factor-faktor pendukung tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Sebagai arahan dalam pemberian insentif dan kemudahan berusaha, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berusaha di Daerah dimana pemberian insentif dan kemudahan berusaha pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;

- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.¹

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kajian mendalam untuk menyusun **“NASKAH AKADEMIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI KEPULAUAN DERAWAN DAN SEKITARNYA”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Sektor pariwisata memiliki prospek yang sangat strategis, baik dari perspektif pembangunan ekonomi maupun perspektif pembangunan sumber daya manusia, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dalam konteks nasional, sektor pariwisata terbukti dapat berperan penting sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas dan menjadi sektor andalan pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan.

Kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2011. Hal ini menjadikan perlunya pengembangan sektor pariwisata yang terarah dan profesional

¹ Lihat Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.

agar pengembangan dan pemanfaatan asset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Disisi lain, penanaman modal atau Penanaman Modal merupakan factor yang penting untuk peningkatan pendapatan daerah dan perluasan kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Penanaman Modal yang tepat sasaran dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan. Penanaman Modal merupakan factor penting yang memiliki peran strategis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan sumber daya local, peningkatan pelayanan public, peningkatan produk domestic regional bruto serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Meskipun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan dan Penanaman Modal di sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya masih bergerak lambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan bidang penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam sektor pariwisata, untuk menentukan kebijakan daerah yang tepat terkait upaya peningkatan Penanaman Modal sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Identifikasi permasalahan bidang penanaman modal di Kawasan Kepulauan Derawan , dan sekitarnya meliputi:

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya?
3. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan

berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang

pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum atau *legal research* yang meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengedepankan studi kepustakaan. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membuat Peraturan Daerah serta menentukan substansi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha pada Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Guna kepentingan ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan berusaha². Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang ideal di daerah. Beberapa konsep relevan yang hendak dikemukakan adalah konsep-konsep tentang tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan, dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan, bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan dan pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Pendekatan konsep tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta konsep-konsep lain yang terkait dengan permasalahan penanaman modal.

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal.310

Penelitian hukum empirik dilakukan dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (*key informant*). Penelitian empirik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Studi dokumentasi; meliputi pendalaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang dilanjutkan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan nasional. Studi juga dilakukan terhadap bahan-bahan teoritik yang dapat menjustifikasi penerapan kebijakan tersebut.
- b. Wawancara; dilakukan terhadap narasumber kunci (*key informan*) yang secara komprehensif mengetahui dan memahami latar pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau sebagai lokasi Kawasan Pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

2. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Deskripsi yang diberikan oleh para ahli tentang *content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi³.

³ Burhan Bungin, , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 84-85

Data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini diinterpretasi dengan menggunakan metode interpretasi yang dibutuhkan. Metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, sejak semula terbagi menjadi 4 (empat) yaitu gramatikal, sistematis, historis, dan teologis.⁴ Selain empat metode tersebut, juga dikenal adanya interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Adapun data primer yang terkumpul dari narasumber, diinterpretasikan dengan logika pikir emik yang digunakan untuk memahami hubungan antar berbagai interpretasi narasumber sesuai dengan pergumulan dan kompetensinya masing-masing. Pendekatan emik tersebut tidak berusaha mengurai dari segi generalisasi ke dalam klasifikasi yang diperoleh sebelum studi, namun mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok struktural satuan-satuan tersebut.⁵


Adapun cara kerja analisis ini, dengan mengikuti ragam bagan alur yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman adalah sebagai berikut.⁶

Bagan 1. Bagan Alur Analisis Data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 57

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 25.

⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 96




Data sekunder dan data primer dari narasumber dikumpulkan dengan sistem bola salju, berawal dari beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan berusaha baik di tingkat pusat maupun daerah, dokumen-dokumen pembahasan peraturan perundangan, literatur-literatur yang terkait, berita di media berita cetak maupun elektronik. Selanjutnya data sekunder bertambah seiring dengan ditemukannya keterkaitan satu peraturan dengan peraturan perundangan lainnya, literatur-literatur serta dokumen-dokumen lainnya. Demikian pula dengan data primer yang digali dari narasumber, sangat dimungkinkan bertambahnya narasumber yang dibutuhkan seiring dengan bertambahnya data primer yang dibutuhkan.

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dilakukan pereduksian dengan menyusun dalam bentuk bagan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara identifikasi terhadap pengaturan pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Identifikasi juga dilakukan terhadap upaya dan realita pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan berusaha dari aspek filosofi, sosiologi dan yuridis.

Langkah selanjutnya, bagan hasil reduksi data tersebut akan disederhanakan dengan melakukan klasifikasi data sesuai dengan kategori yang diperlukan.

Pada tahap akhir akan disajikan dalam bentuk narasi sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan.



BAB II

KAJIAN TEORETIS & PRAKTIK EMPIRIS



BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Bagian ini akan membahas mengenai teori perundang-undangan, konsep dan asas yang digunakan sebagai landasan perlunya peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif, penanaman modal, dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

1. Teori Perundang-undangan

Menurut Burkhadt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selain itu, ilmu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif
2. Ilmu perundang-undangan yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

A. Hamid S. Attamini⁷ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan

⁷ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur urusannya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “*Statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah “*executive acts*”, *delegated legislations* atau *subordinate legislations*⁸. Peraturan daerah merupakan

⁸ Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada,

karakter dari legislative acts, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen⁹ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staats fundamental norms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).¹⁰

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan:

Jakarta, h. 10

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25

¹⁰ Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

- a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Provinsi pada huruf f, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan e.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan :

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi¹¹.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*¹². Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*¹³.

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi

¹¹ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h.28

¹² PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

¹³ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dalam penanaman modal.

Eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi iklim Penanaman Modal yang baik dan penanaman modal yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya Penanaman Modal yang lebih berkesinambungan.

4. Penanaman Modal

Penanaman modal atau yang dikenal dalam istilah asing *investment*, tidak pernah terlepas dari arah tujuan pencapaian kesejahteraan (konsumsi) dan pertumbuhan pembangunan. Kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan terkadang menghadapi situasi yang saling bertolakbelakang, akan tetapi pada kondisi yang sempurna kesejahteraan dan pertumbuhan haruslah berjalan beriringan, saling melengkapi¹⁴.

Tarik menarik antara pembangunan dan kesejahteraan, merupakan problematika tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bagaimanapun persoalan tersebut kembali pada seberapa banyak ketersediaan anggaran pemerintah untuk mendanai 2 (dua) kutub yang mengharapkan untuk

¹⁴ Made Gde Subha Karma Resen, 2015, *Planning The Diametrical Growth Of Development And Welfare (Legal Aspect Of Human Capital Investment Towards Quality Mprovement Of Indonesian Labor Force)*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (April 2015) hlm. 96-99. Dapat diakses pada: http://ijbel.com/wp-content/uploads/2015/05/Law39_PAID_IJBEL_KARMA_Planning-The-Diametral%20Growth_Template-IJBEL-and-SEAJBEL-vol.-6-Apr-2015-Subha-Karma-Tjukup_D39.pdf

diprioritaskan. Pandangan George Sorensen¹⁵ menanggapi bahwa, terdapat ketidaksesuaian dalam jangka pendek dan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (Penanaman Modal) dan kesejahteraan (konsumsi). Alasan ekonomi berhubungan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan pembangunan membutuhkan tersedianya surplus ekonomi bagi Penanaman Modal.

Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya: (i) prinsip mendatangkan manfaat

¹⁵ George Sorensen, 1993, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*, Terjemahan oleh I Made Krisna, 2003, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115.

bagi rakyat, (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing, (iii) prinsip insentif, dan (iv) prinsip jaminan penanaman modal.

Adapun tujuan diselenggarakannya penanaman modal, dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (2) di atas, dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia Penanaman Modal. Dalam ketentuan tersebut telah dijabarkan secara limitatif, tujuan yang hendak dicapai.

Menjadi penting yang harus diperhatikan dalam penanaman modal, yaitu terkait dengan kebijakan dasar penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk mengejar ketinggalan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi. Maka dari itu, iklim usaha harus tercipta Secara kondusif, hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal. Dengan mempercepat peningkatan penanaman modal terutama modal asing, maka akan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diterapkan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan adanya jaminan dari pemerintah mengenai kepastian hukum terkait kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal, maka para penanam modal tidak perlu merasa ragu-ragu apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dengan dibukanya kesempatan dalam perkembangan dan perkembangan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, diharapkan laju penanaman modal di Indonesia semakin meningkat sehingga perekonomian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan modal di Indonesia diberikan berbagai fasilitas dalam rangka penanaman modal (dalam bentuk kemudahan). Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman Modal itu sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan.

Ketentuan tentang kemudahan-kemudahan dalam penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 18 sampai dengan Pasal 24, ditentukan bahwa investor, baik domestik maupun asing yang menanamkan modalnya di Indonesia diberikan kemudahan-kemudahan dalam penanaman modalnya.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui:

- a. Perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah
- b. Penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal
- c. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi daerah maka Pemerintah- Daerah;

- a. Menyelenggarakan urusan penanaman modal yang merupakan kewenangannya,
- b. Kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah-Daerah dengan mempertimbangkan pada kriteria, sebagai berikut: Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Jenjang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dibagi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah Pusat.
- b. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten kota menjadi urusan Pemerintah Daerah.
- c. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 30 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, terbagi kedalam:

I. Kewenangan Pemerintah – Pusat adalah:

- a. Penanam modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara Lain; dan
- f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Ayat (8) menjelaskan bahwa

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/ kota.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk mengatur bidang penanaman modal yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Selama ini, di daerah ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan dalam rangka mendorong penanaman modal, yaitu:¹⁶

- a. Pendayagunaan kewenangan dan potensi daerah. Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah antara lain meliputi: aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumber daya manusia,

¹⁶ Suhendro, 2005, *Hukum Investasi Di Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari, Yogyakarta., hlm. 78-85.

infrastruktur yang telah terbangun, budaya dan sistem sosial lainnya, yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

- b. Sinergi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Sehubungan dengan hal itu maka dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana tahunan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RAPBD harus disinergikan tidak hanya dengan RAPBN saja, akan tetapi mencakup pula sinergisitas dengan komponen modal perorangan, modal dunia usaha, kredit perbankan dan lembaga-lembaga donor.

Hal ini penting karena pembiayaan pembangunan tidak hanya dapat bertumpu pada APBD saja, tetapi bagaimana dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai perangsang (pionir¹⁷) yang dapat mendorong keikutsertaan sektor-sektor non pemerintah dimaksud dalam pembangunan di daerah.

- c. Mengingat fungsi utama pemerintah (daerah) adalah meningkatkan kesejahteraan, maka kebijakan dan prioritas pembangunan/kegiatan dalam rangka penanaman modal harus berorientasi pada keluaran yang memiliki manfaat terbesar bagi daerah dan stakeholders-nya.

Agar dapat melaksanakan peran masing-masing maka hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kemauan untuk berubah atau melakukan pembaharuan. Tujuan utama pembaharuan adalah peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi serta kemampuan melakukan inovasi dan untuk mencapainya harus dilengkapi dengan berbagai strategi.¹⁸

¹⁷ Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm. 65

¹⁸.Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 371.

Upaya dan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memicu peran serta stakeholders dalam rangka penanaman modal di daerah, pendekatan yang dapat digunakan adalah: menciptakan mekanisme baru, kompetisi, pilihan, pemberdayaan, dan perubahan paradigma. Dapat dijelaskan secara singkat, yaitu:¹⁹

- a. Pendekatan mekanisme baru. Pada strategi ini adalah menghapuskan fungsi-fungsi yang tidak lagi memberikan kontribusi pada sasaran utama pemerintah.
- b. Pendekatan Kompetisi. Pada strategi konsekuensi adalah dengan mentenderkan program dan kegiatan yang biasanya dilakukan sendiri. Tender ini dilakukan secara terbuka bagi unit kerja pemerintah maupun swasta.
- c. Pendekatan pilihan. Pada strategi ini pengguna memungkinkan penerima pelayanan memilih di antara yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.
- d. Pemberdayaan terhadap masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses perencanaan.
- e. Perubahan paradigma adalah salah satu pendekatan yang paling penting pada strategi budaya. Untuk dapat berubah maka yang harus dilakukan adalah melibatkan semua pihak.

5. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Sistem insentif dan atau kemudahan berusaha dapat mengurangi hambatan-hambatan dan bahkan dapat menciptakan daya tarik bagi investor untuk datang dan menanamkan modalnya. Pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan investasi, agar modal yang ditanam maupun yang akan ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 371-372.

Pengertian insentif merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan industri di daerah. Bentuk insentif yang diberikan dapat berbentuk:

- a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c) pemberian dana stimulan; dan/atau
- d) pemberian bantuan modal; dan/atau
- e) pemberian kemudahan.

Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi, baik di level nasional maupun di level daerah, stabilitas dan daya tahan ekonomi membutuhkan pendanaan investasi sektor swasta sehingga kontribusi sektor swasta perlu ditingkatkan dengan memberikan insentif di berbagai bidang seperti yang disebutkan diatas. Insentif, termasuk di dalamnya penurunan tarif pajak dipandang perlu tidak hanya untuk menjamin terjaganya modal domestik dan mendorong masuknya modal dari luar negeri untuk menggerakkan sektor riil di dalam daerah, namun juga untuk memperkecil beban berlebih dalam masyarakat dalam interaksi ekonomi secara umum. Dikaitkan dengan trend global, arah reformasi perpajakan berbagai negara secara umum mengarah kepada penurunan tarif dan perluasan basis pajak²⁰. Namun demikian, penurunan tarif lebih disebabkan oleh tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan bukan dalam konteks perang tarif pajak secara internasional.

Di sisi lain, pemberian insentif berupa pemberian kemudahan berusaha kepada pelaku usaha sebagai berikut:

²⁰ OECD. (2018). *Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version)*. Paris: OECD Publishing.

- a. penyediaan data dan informasi peluang usaha Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang usaha, antara lain: (1) peta potensi ekonomi daerah; (2) rencana tata ruang wilayah; (3) rencana strategis dan skala prioritas daerah. Dalam memberikan kemudahan tersebut Pemerintah Daerah memberikan berbagai kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui prasarana dan sarana yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kemampuan daerah.
- b. penyediaan prasarana dan sarana Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana, antara lain: jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih.
- c. penyediaan lahan atau lokasi Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah dan penyediaan lahan atau lokasi sesuai peruntukannya. Pemberian Kemudahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemberian bantuan teknis Pemberian kemudahan kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk penyediaan bantuan teknis antara lain dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pemberian insentif berupa kemudahan berusaha diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya salah satu kriteria berikut ini:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat bagi pelaku usaha industri yang menimbulkan dampak pengganda.
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, dengan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto kepada pelaku usaha yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.
- g. termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada pelaku usaha industri yang usahanya berada dan/atau sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
- h. termasuk pembangunan infrastruktur bagi pelaku usaha industri yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- i. melakukan alih teknologi kepada pelaku usaha industri yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi
- j. melakukan industri pionir bagi pelaku usaha yang membuka jenis usaha baru dengan keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru; dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi bagi pelaku usaha industri yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah

1. bermitra dengan industri kecil dan menengah bagi pelaku usaha industri yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha industri kecil dan menengah.
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penentuan insentif dan kemudahan berusaha yang tepat dipengaruhi juga oleh karakteristik stakeholder dan investasi di setiap wilayah. Penentuan insentif dan skema kemudahan berusaha perlu melibatkan stakeholder yang terlibat untuk menentukan skema insentif dan kemudahan berusaha yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Perlu dilakukan kombinasi antara komponen-komponen finansial dan non finansial, individual dan kolektif, bahkan berdasarkan teritorial agar insentif dan kemudahan berusaha yang ditawarkan dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan dunia usaha, sehingga target pembangunan bisa tercapai.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan daerah tentang Insentif dan Kemudahan Berusaha maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berupa terwujudnya pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Insentif dan Penanaman Modal dibentuk Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- (3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- (4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan penanaman modal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya agar bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian di Kawasan tersebut dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa sebagai perhatian pemerintah daerah dalam mengoptimalkan iklim Penanaman Modal dan penanaman modal khususnya di sektor pariwisata. Sedangkan alasan yuridis terkait memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanaman modal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya

- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang insentif dan Penanaman Modal berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin, dan melindungi iklim Penanaman Modal yang baik dan penanaman modal yang tepat dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- (6) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan berusaha. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangn senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangn harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi insentif dan kemudahan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas yang melandasi penanaman modal tersebut, dijabarkan dan dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
- c. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pada asas-asas yang telah dijabarkan di atas, perlu diperhatikan asas nondiskriminasi yang lahir dari adanya pengaruh *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Yang mengedepankan tiadanya pembedaan Penanaman Modal asing maupun Penanaman Modal dalam negeri, mengingat Penanaman Modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara).²¹

Dengan ditematkannya sejumlah asas di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang insentif dan kemudahan berusaha harus mengacu Undang-Undang Penanaman Modal dan paling tidak, setiap peraturan yang

²¹ H. Salim HS & Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

akan diterbitkan baik ditingkat pusat maupun daerah harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyusunan Raperda insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya merupakan salah satu lokasi wisata bahari yang terkenal di Indonesia. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya sendiri, secara administrasi berada di Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau, dan secara geografis terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan dan bagian selatan selat Makassar yang terhubung dengan perairan Sulawesi dan Jawa. Kepulauan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya ini diberi nama obyek wisata bahari Kawasan Taman Laut Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya merupakan bagian dari Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi yang melintasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ekoregion ini terletak di pusat kawasan segitiga karang dunia dengan keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia. Segitiga Terumbu Karang ini disebut juga "*The Coral Triangle*" karena menjadi episenter kehidupan laut yang memiliki keragaman jenis biota laut. Terumbu karang di kawasan ini merupakan 53% terumbu karang dunia. Bahkan berdasarkan penelitian yang dikembangkan, Kepulauan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya merupakan salah satu *multi countries feeding ground* terpenting di dunia. Secara umum terumbu karang yang ada di Kabupaten Berau

merupakan keragaman terumbu karang tertinggi ke-dua setelah Raja Ampat. Selain itu, kawasan ini dikenal juga dengan nama *Amazon of the Seas* karena merupakan pusat kehidupan di laut dan keanekaragaman hayati yang paling kaya.

Lebih lanjut, sebagai wilayah yang kaya akan pasir putih, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya juga menjadi habitat asli bagi beberapa jenis penyu langka dan tergolong sebagai spesies yang terancam punah, seperti penyu hijau dan penyu sisik.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya memiliki luas sebesar 44,60 ha. Pulau tersebut memiliki sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang terdiri dari *Derawan Dive Resort*, *resort* tersebut merupakan penginapan berstandar internasional dengan fasilitas yang memadai. Resort ini menyediakan fasilitas *cottage* untuk menginap, fasilitas penyelaman, *snorkeling*, *banana boat*, kano, perahu layar, restoran, café, dan sebagainya. Fasilitas lengkap inilah yang menambah ketertarikan para wisatawan untuk berkunjung ke pulau tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa hotel dan penginapan serta *homestay* di rumah penduduk dengan biaya sewa yang lebih murah. Fasilitas pendukung lainnya seperti rumah makan dan toko cinderamata juga cukup lengkap di pulau ini. Menikmati panorama laut dan pantai disertai dengan keramahan penduduk setempat (Suku Bajau) merupakan daya tarik utama dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya

Sebagai pulau yang terkenal sebagai destinasi wisata dan dilengkapi dengan akomodasi yang sangat lengkap, serta pernah dipercaya menjadi salah satu tempat dari penyelenggaraan dua cabang olah raga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2008. Terbukti, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya pada kenyataannya dipenuhi dengan rumah-rumah masyarakat yang disewakan kepada para wisatawan berupa *home stay*. Selain itu, *cottage-cottage* yang menjorok ke laut juga terdapat di pinggir pantai dengan menawarkan harga yang

bervariasi. Berikut akan disajikan data tempat penginapan yang ada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya pada tahun 2017:

Daftar Penginapan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya		
<i>Resort</i>		
1	PT. BMI	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
2	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Beach	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
3	Sangalaki Manta Paradise	Sangalaki
4	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Dive Lodge	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
5	Lapauta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Resort	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
<i>Penginapan/ Cottage</i>		
1	Danakan	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
2	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Lestari 1	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
3	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Lestari 2	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
4	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Lestari 3	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
5	Ilham	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya

Daftar Penginapan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya		
26	Losmen Terapung	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
<i>Homestay</i>		
1	Qori	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
2	Syahnar	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
3	Yuliana	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
4	Wanmas	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
5	Tiga Putra	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
6-96		
97	Heriyanto	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya
98	Junaidi	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, 2017)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat terdapat 98 *homestay*, 26 penginapan/*cottage*, dan lima *resort*. Harga yang ditawarkan untuk menginap di penginapan yang di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya pun bervariasi.

Mulai dari Rp 200.000 untuk satu kamar *homestay*, sampai dengan Rp 1.500.000 untuk satu kamar di *resort* yang menghadap lautan.

Sedangkan di Pulau Maratua, terdapat dua *resort* berstandar internasional, yaitu Maratua Paradise Resort dan Nabucco Island Resort. Resort paradise terletak di Pulau Maratua sedangkan Nabucco Island Resort terletak di sebuah pulau kecil tersendiri yaitu pulau Nabucco. Kedua pulau ini menyediakan fasilitas *cottage* untuk menginap, fasilitas penyelamanan, *snorkling*, restoran, *café*, dan sebagainya.

Moda transportasi yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk sampai ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang terletak di kawasan segitiga terumbu karang yaitu dengan menggunakan moda transportasi air. Namun sebelumnya untuk sampai ke pulau tersebut, para turis harus singgah di Kabupaten Berau atau yang biasa disebut dengan Tanjung Redeb. Kabupaten Berau/Tanjung Redeb dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi udara dan darat. Namun akses termudah dari luar Pulau Kalimantan, tentu dengan menggunakan pesawat terbang. Jumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Berau/Tanjung Redeb, jika memulai perjalanan dari Kota Balikpapan (Pintu Gerbang Provinsi Kalimantan Timur) maka terdapat sekitar 6 sampai 7 penerbangan per harinya, dengan maskapai di antaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Airlines, dan Lion Air. Terdapat satu maskapai lagi yang menyediakan perjalanan menuju Kabupaten Berau yakni Kalstar, namun karena terdapat beberapa masalah yang menimpa tubuh manajemen perusahaan ini, maka izin penerbangan maskapai ini sementara dibekukan oleh Kementerian Perhubungan RI.

1. Program-program Pembangunan

Program-program pembangunan di Kepulauan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan Republik Seychelles yang juga merupakan daerah pantai namun memiliki konsep wisata *ecotourism* untuk mengembangkan pariwisata

daerah setempat. Rencananya, Pemkab Berau dan segala instansi terkait akan menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi tanpa harus mengorbankan lingkungan dengan merusaknya. Kerja sama dengan Seychelles merupakan hal positif sebab Kabupaten Berau dapat belajar dari negara tersebut soal pengaplikasian pariwisata ramah lingkungan. Negara tersebut juga bersedia mendatangkan investor untuk berpenanaman modal di Kabupaten Berau. Jika kerja sama ini berjalan sesuai dengan rencana, maka kampung-kampung di Pulau Maratua pasti akan berkembang khususnya perekonomiannya. Jika masyarakat mampu mengambil peluang yang ada, mereka dapat memanfaatkannya dengan cara mengolah kebun sayur atau membuat kerajinan tangan untuk dijadikan souvenir. (Kompasiana, 2020)

2. Pada bulan September 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengapresiasi objek wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya dengan menetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (Tribun Kaltim, 2020)
3. Pada bulan April 2018, Pemerintah Pusat memberikan penanaman modal langsung senilai 50 miliar dari dana alokasi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya & Pulau Maratua yang dilaksanakan pada tahun 2019. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti hotel, perpanjangan landasan pacu bandara di Pulau Maratua, dan fasilitas lainnya. Jalan lingkar Maratua juga sudah berjalan melalui APBN sebesar 70 miliar, namun nilai tersebut belum mencapai separuh dari anggaran kebutuhan untuk proyek tersebut yang mencapai 150 miliar. Tetapi APBD akan menyumbang sebesar 35 miliar. (JawaPos, 2018)

Adapun strategi pembangunan jangka menengah yang disampaikan dalam dokumen Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Penyediaan infrastruktur sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah, khususnya infrastruktur dasar. Peran swasta cenderung lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur yang bersifat komersil. Oleh karena itu, ke depan diharapkan keterlibatan swasta akan lebih tinggi dalam pengembangan infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial, terutama di kawasan terpencil dan perdesaan. Dengan akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan, diharapkan masyarakat Berau dapat maju, berkembang dan tidak ada kesenjangan ataupun keterisolasian suatu wilayah.

Selain prioritas penyediaan infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Berau dengan melihat pada laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Berau yang sebagian besar didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian maka prioritas peningkatan infrastruktur berikutnya akan difokuskan untuk meningkatkan pengembangan wisata dan pemasaran hasil produksi. Percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat pergerakan perekonomian Kabupaten Berau sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* yang telah digagas di tingkat provinsi menjadi pilihan rasional bagi pembangunan Kabupaten Berau lima tahun mendatang demi mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan) melalui rehabilitasi hutan secara signifikan, termasuk pentingnya mendorong

implementasi Program Karbon Hutan Berau (PKHB). PKHB merupakan kebijakan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

3. Pengembangan agribisnis

Sebagai bagian dari negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Walaupun masih besar, namun persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab utama merosotnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian adalah terlalu kecilnya pendapatan dari pekerjaan sebagai petani sehingga mendorong terjadinya perpindahan profesi dari sektor pertanian ke sektor lainnya, terutama ke sektor industri. Merosotnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian ini harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau melalui penetapan berbagai kebijakan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan petani, seperti: mengembangkan bantuan permodalan dan penerapan teknologi pertanian yang tepat guna agar dihasilkan produktivitas pertanian yang optimal dan produk-produk pertanian yang berkualitas.

Upaya untuk mendongkrak potensi sektor pertanian dan menarik kembali minat tenaga kerja ke sektor ini salah satunya dilakukan melalui pengembangan agribisnis, peningkatan kualitas kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan, peningkatan infrastruktur pertanian, serta penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan kualitas produk-produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Dukungan penuh dari pemerintah dan swasta untuk mewujudkan berbagai industrialisasi pertanian, utamanya dalam permodalan, peningkatan skill masyarakat hingga pemasaran produk, turut menjadi pendorong berkembangnya agribisnis di Berau.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan hasil produksi pertanian agar memiliki nilai tambah dan nilai jual tinggi, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/BUMDes) menjadi penting untuk mengelola dan memasarkan berbagai produk pertanian agar petani mendapatkan pendapatan yang layak. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian sehingga sektor pertanian maupun turunannya akan mampu tumbuh dengan pesat.

4. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk wisata

Sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya sektor kehutanan, kelautan, pertanian dan perkebunan, industri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata merupakan strategi yang tepat untuk memajukan perekonomian daerah. Paradigma pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan menekankan pada 4 (empat) prinsip yakni: berwawasan lingkungan (*enviromentaly sustainable*); diterima secara sosial dan budaya (*socially and culturally acceptable*); layak secara ekonomi (*ecomically viable*); dan memanfaatkan teknologi yang pantas ditetapkan (*technologically appropriate*). Dengan pengembangan sistem manajemen pariwisata yang terintegrasi, aplikatif di lapangan dan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dalam pembangunan pada beberapa aspek (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan IT).

Keindahan alam yang mempesona, keragaman budaya dan kehidupan masyarakat yang religius merupakan modal dasar yang potensial bagi kepariwisataan Berau. Arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Berau dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang senantiasa menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta dengan orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara luas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memperkaya dan mempercantik sumber daya alam.

Di perairan sekitar pulau-pulau tersebut terhampar pulau karang laut yang indah, berbagai jenis ikan hias juga terdapat ikan duyung, ikan manta (jenis ikan pari), kepiting kenari, penyu hijau dan mutiara alam. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian wilayah jika tidak dikelola dengan baik dan bijak. Oleh karena itu, masih perlu digali potensi-potensi lainnya dan kemudian dikembangkan menjadi obyek wisata baru yang berdaya saing. Diversifikasi produk wisata dalam pengembangan obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus menjadi upaya berikutnya untuk memajukan pariwisata Kabupaten Berau.

5. Peningkatan penanaman modal pembangunan jangka panjang

Penanaman modal adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, penanaman modal berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Melihat hal ini penanaman modal merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan penanaman modal, utamanya penanaman modal jangka panjang. Menindaklanjuti hal ini maka Pemerintah Kabupaten Berau perlu mengupayakan peningkatan iklim penanaman modal dan penanaman modal dengan pembenahan kebijakan dan implementasi penanaman modal.

Peningkatan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun penanaman modal asing, dapat memberikan dampak positif selama dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang harus dioptimalkan

dalam pengelolaan penanaman modal adalah arahan penanaman modal dalam rangka implementasi hilirisasi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Berau sehingga mampu mendongkrak daya saing dan potensi kewilayahan. Dengan adanya peningkatan penanaman modal akan merangsang geliat segala aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat Berau yang cenderung menurun selama beberapa kurun waktu terakhir, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan daya saing masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya rumah tangga sebagai obyek pembangunan Kabupaten Berau. Beberapa upaya sebagai tindak lanjut strategi pengembangan potensi sumber daya rumah tangga antara lain dengan penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi perdesaan, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan sistem permodalan, perluasan kesempatan kerja, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.

Secara lebih teknis, pengembangan potensi sumber daya alam, khususnya individu, antara lain dilakukan dalam kerangka implementasi PKHB, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di dalam atau sekitar lahan konservasi untuk menyinergikan kebijakan penanaman modal di tingkat tapak dalam kerangka penurunan emisi yang tetap menjamin kesejahteraan di wilayah konservasi. Strategi unggulan berikutnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan adalah perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui peningkatan aktivitas perkebunan, khususnya kelapa sawit. Jika program peningkatan aktivitas perkebunan direalisasikan maka diproyeksikan akan membutuhkan lebih dari 30.000 tenaga kerja, baik terampil maupun ahli, untuk menggerakkan

usaha subsektor perkebunan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat sejatinya dilakukan untuk mendorong produktivitas serta daya saing antarpelaku usaha melalui peran pro-aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat (termasuk NGO) terhadap pemberdayaan masyarakat pada seluruh kalangan, terutama fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat yang berada di wilayah konservasi, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

7. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat miskin

Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat desa/kampung secara lestari

Pada beberapa tahun terakhir terdapat permasalahan yang menyangkut ketertinggalan masyarakat asli daerah dari masyarakat pendatang. Dengan perkembangan masyarakat urban sekarang ini, relatif cukup mudah untuk mengakses seluruh wilayah Indonesia maka banyak masyarakat yang datang dan pergi ke Berau serta mengambil alih peluang-peluang yang ada di Kabupaten Berau, sehingga masyarakat asli daerah mulai tersisih keberadaannya. Hal ini terjadi karena kualitas dan potensi SDM masyarakat asli daerah masih kurang berdaya saing dengan masyarakat pendatang yang lebih kompetitif. Menindaklanjuti persoalan ini, pemerintah daerah Kabupaten Berau harus merumuskan strategi pembangunan yang pro terhadap masyarakat asli daerah sehingga masyarakat asli daerah mampu bersaing dengan masyarakat pendatang.

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat desa/kampung secara lestari dilakukan melalui berbagai upaya

antara lain pemerataan akses modal, pemasaran, dan pemerataan sumber daya produktif lainnya; penyesuaian pemberian UMK (Upah Minimum Kabupaten) sesuai kehidupan layak serta upaya pengembangan UMKM berbasis desa dan kawasan, dengan konsep “*One Village, One Product*” untuk mendorong tumbuhnya kemandirian, kesejahteraan dan daya saing masyarakat Berau.

Upaya serupa juga dilakukan pada lembaga ekonomi pedesaan dengan harapan dapat meningkatkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif pada masyarakat kampung agar selalu aktif berprestasi dan berinovasi menciptakan produk-produk baru yang berkualitas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat tapak dilaksanakan dengan mengimplementasikan SIGAP berbasis ekspansi sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan tanaman lada, dengan luas lahan sekitar 34.000 ha lahan di 100 desa. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau.

9. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

Kondisi SDM di Kabupaten Berau yang masih lemah dari segi kapasitas, profesionalisme dan keterampilan menuntut adanya strategi khusus dalam hal pembinaan pengembangan SDM, mulai dari pengkajian kebutuhan (*need assesment*), peningkatan pendidikan, *skill* beserta evaluasinya. Strategi pengembangan SDM Kabupaten Berau difokuskan untuk meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan sektor pendidikan dalam keterkaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Berau. Untuk mewujudkannya maka harus diciptakan sistem pendidikan yang berkualitas prima yang disasarkan untuk pendidikan masyarakat yang buta aksara, penuntasan wajib belajar hingga 12 tahun, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik

dan kependidikan yang berkualitas sehingga diharapkan kualitas pembangunan manusia dapat berhasil guna.

10. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan

Disamping pembangunan di sektor pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu penanaman modal dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus pembangunan sektor kesehatan ialah pada penataan dan peningkatan akses, kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Berau. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa otonomi dan globalisasi sekarang ini karena kemampuan daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar. Oleh karena itu, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan wajib diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dimensi perluasan akses dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata hingga ke pelosok; penyediaan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas dalam setiap pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat; penyediaan sistem dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, sigap dan ramah; pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular dan tidak menular di masyarakat; serta promosi kesehatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

11. Peningkatan penganeekaragaman pangan

Upaya peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Berau dilakukan melalui peningkatan ketersediaan bahan pangan. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan, Kabupaten Berau harus mampu memproduksi sendiri bahan pangan yang beraneka ragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat

dan berdaulat sehingga dapat menjamin ketercukupan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Berau.

12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tercermin dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (aparatur SDM) terhadap masyarakat. Dengan pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur SDM yang unggul, professional, berkinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Kinerja birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas kinerja aparatur, namun juga kepada kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat diwujudkan melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, transparan dan taat kepada hukum, disertai peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan pelayanan administrasi kependudukan dasar yang cepat, tepat dan baik. Dengan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menjamin kinerja pemerintahan dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

13. Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah menghadapi risiko yang berpotensi meningkat dan kompleks sebagai dampak dari dinamika perkembangan dan tuntutan pembangunan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengawasan dan pengendalian intern. Dengan adanya pengendalian risiko diharapkan proses pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya pengambilan keputusan, dapat dilakukan dengan memerhatikan aspek kehati-hatian, prinsip tata kelola yang baik,

dan memperoleh hasil yang optimal terhadap kinerja, keuangan, dan kredibilitas kebijakan.

14. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Selain kualitas SDM yang mumpuni, prasyarat berikutnya dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat adalah tata kelola manajemen pelayanan publik yang berkualitas. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja), serta melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).



Sumber: Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau

Gambar 1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021

Kebutuhan Pengembangan Penanaman modal

Berdasarkan dokumen Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau, peningkatan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun penanaman modal asing, dapat memberikan dampak positif selama dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang harus dioptimalkan dalam pengelolaan penanaman modal adalah

arahan penanaman modal dalam rangka implementasi hilirisasi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Berau sehingga mampu mendongkrak daya saing dan potensi kewilayahan. Dengan adanya peningkatan penanaman modal akan merangsang geliat segala aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat Berau yang cenderung menurun selama beberapa kurun waktu terakhir, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Pada tahun 2019, telah ada 14 perusahaan yang siap menanamkan modal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Rencana penanaman modal tersebut sudah memiliki *master plan* tersendiri, sehingga Dinas Pariwisata Kalimantan Timur harus menyediakan dan mempersiapkan aksesibilitas seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu, kemampuan masyarakat dari sisi sarana pariwisata, usaha jasa dan pemberdayaan lainnya juga harus ditingkatkan.²²

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Salah satu sektor andalan Kabupaten Berau selain pertambangan dan perkebunan adalah pariwisata. Selama ini, Kabupaten Berau terus berupaya memperkuat sektor pariwisata agar tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan sebagai devisa andalan Kabupaten Berau. Namun pada tahun 2020, kemunculan wabah virus *covid-19* membuat sektor pariwisata nyaris lumpuh total. Lesunya aktivitas pariwisata ini mengakibatkan banyak masyarakat yang selama ini perekonomiannya bergantung pada sektor tersebut kini kehilangan pekerjaan dan otomatis kehilangan penghasilan, terutama para pramuwisata²³

²² JPNN. (2019). *14 Investor Siap Tanam Modal di Kepulauan Derawan*. <https://www.jpnn.com/news/14-investor-siap-tanam-modal-di-kepulauan-derawan>.

²³ Antara Kaltim. (2020). *HPI Berau: "Pramuwisata juga butuh bantuan, bukan hanya pedagang"*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/74392/hpi-berau-pramuwisata-juga-butuh-bantuan-bukan-hanya-pedagang>.

Permasalahan Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan hasil observasi Dadang Mujiono²⁴ dalam Jurnal Potensi Bahari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Menuju Destinasi Wisata Kompetitif, permasalahan utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya dalam penyelenggaraan pariwisata adalah masalah abrasi. ketika Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya menjadi salah satu *venue*/tempat penyelenggaraan dua cabang olahraga pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2008, dimana pada saat itu pembangunan pemukiman dilakukan secara masif, banyak warga baru berdatangan dan mendirikan bangunan disepanjang bibir pantai. Dengan adanya pemukiman yang padat tersebut berdampak positif dan negatif.

Dampak positif tentu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, dimana rumah-rumah penduduk tersebut juga menjadi Homestay bagi para pengunjung. Namun banyak masyarakat dan bahkan sebagian pemerintah setempat tidak mengetahui dampak dari adanya perumahan yang berada di pinggiran pantai tersebut, dimana dengan banyak pemukiman warga tersebut telah menyebabkan abrasi yang terjadi di ujung timur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Selain menghadapi masalah abrasi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya juga dihadapkan dengan kondisi sampah yang semakin hari semakin banyak. Hal ini konsekuensi dari semakin banyaknya turis yang berkunjung ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Pernah ada satu solusi namun hanya berupa wacana yang ditawarkan Kepala Kampung kepada para turis agar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya tetap terbebas dari persoalan sampah yakni meminta para

²⁴ Mujiono, Dadang. (2018). *Potensi Bahari Pulau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya Menuju Destinasi Wisata Kompetitif*. Dinamika Global.

turis untuk membawa kembali sampah plastik yang mereka bawa dari luar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya dan membuang ke tempat sampah yang telah ditentukan di Tanjung Batu. Namun banyak masyarakat dan perangkat kampung merasa tidak elok apabila kebijakan tersebut diterapkan kepada para turis yang berkunjung ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Sehingga salah satu solusi yang dilakukan pejabat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya dengan membakar sampah dengan alat pembakar sampah medis atau yang disebut *incenerator* yang dibangun oleh Dinas Kesehatan.

Selain itu, salah satu solusi terkait pengelolaan sampah ini adalah dengan melibatkan secara aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sehingga jika terdapat bantuan dari pihak ketiga harapannya kelompok ini dapat memanfaatkan secara maksimal pengelolaan bantuan tersebut untuk kemajuan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Kemudian terkait dengan upaya pemerintah melakukan promosi terkait Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya, hal tersebut juga dirasa masih kurang dalam menarik turis-turis mancanegara untuk datang dan berkunjung secara khusus di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Keberadaan pusat informasi turis saja belum dapat ditemukan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya sehingga hal ini masih menyulitkan para turis yang datang untuk melihat informasi terkait tempat-tempat menarik di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. (Mujiono, 2018)

Di lain pihak jika melihat berdasarkan potensi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa letak geografis Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya di segitiga terumbu karang merupakan sebuah kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki banyak pulau di dunia. Hal ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih cenderung melaksanakan berbagai kegiatan untuk

menarik wisatawan selain di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya yakni di Pulau Maratua. Lebih lanjut jika dilihat dari segi infrastruktur, Pulau Maratua sudah memiliki bandara, dan di pulau tersebut juga terdapat resort-resort yang memiliki pantai pasir putih yang berdasarkan hasil observasi memiliki kualitas dan panorama lebih baik dari pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Hal ini yang dikhawatirkan masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Dengan adanya penerbangan langsung Balikpapan – Maratua dan bahkan dari Tarakan – Maratua, akan menyebabkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya menjadi destinasi yang dikesampingkan. Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk, dari beberapa pulau yang berada di gugusan Kepulauan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya adalah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan fenomena ini terlihat kebijakan pemerintah yang kurang mendukung eksistensi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya, sehingga kebijakan tersebut tidak terpusat untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya namun menyebar ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya sendiri berdasarkan hasil wawancara Kepala Kampung lebih cocok disebut sebagai destinasi kunjungan, bukan desa wisata, karena untuk meraih predikat desa wisata tentu harus didukung dengan atraksi-atraksi yang dapat memukau para turis.

2. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain

SEKTOR PARIWISATA DI MALADEWA/MALDIVES

Kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018 terbangun atas inisiatif setiap rezim di negara ini yang memandang sektor pariwisata Maladewa sebagai pilar penopang perekonomian nasional. Untuk itu, berbagai kebijakan pengembangan pariwisata domestik dijalankan diantaranya membangun stabilitas politik dan keamanan agar tidak terjadi gejolak melalui pengedepanan fungsi kepolisian dan militer serta pengembangan infrastruktur dan layanan pariwisata. Kemudian kebijakan selanjutnya dijalankan melalui kerjasama internasional antar pemerintah dan sektor swasta, serta promosi luar negri berbagai kegiatan pariwisata internasional.

Dalam bidang pariwisata kerjasama luar negeri tidak hanya dijalankan dalam lingkup kerjasama antar pemerintah (G to G), namun juga sektor swasta. Kerjasama ini secara spesifik akan dapat menyelesaikan masalah tertentu yang nantinya akan membentuk kesepakatan resmi. Keberadaan Maladewa sebagai kelompok negara dunia ketiga kemudian memerlukan berbagai arus modal, berupa penanaman modal asing untuk dapat membangun pariwisata modern. Kerjasama ini nantinya akan membentuk konsensus dan kolaborasi sehingga negara investor, diantaranya Uni Eropa, Tiongkok dan beberapa negara lainnya sehingga dapat membangun mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan.

Maladewa menjalankan beberapa kebijakan sebagai persiapan pengembangan pariwisata, meliputi:

- a. *Recovery Policy* tahun 2004. Kebijakan ini disahkan oleh pemerintah Makmum Abdoul Gayoum bersama dengan (*People Majlis*) untuk mengembalikan kondisi infrastruktur pariwisata yang terdampak bencana Tsunami yang melanda wilayah Asia Tenggara yang berpusat di Aceh yang menyebabkan beberapa *cottage* rusak dan menyebabkan (*sea trash*) atau sampah laut. Kebijakan ini dijalankan pemerintah Maladewa dengan mengalokasikan anggaran sebesar 8,2 juta US Dollar agar kondisi layanan pariwisata yang telah mulai dapat kembali normal.

- b.** Pengembangan kebijakan layanan pariwisata syariah (*Maldives Syar'i Tourism Policy*) pada tahun 2010. Kebijakan ini disahkan oleh pemerintah Makmum Abdoul Gayoum bersama dengan (*People Majlis*) untuk mendukung pariwisata yang bertanggung-jawab dan memenuhi beberapa kaidah Islam, diantaranya pengembangan dan perbaikan fasilitas sholat pada delapan hotel utama yang tersebar di berbagai wilayah meliputi Kaani Beach Hotel, Eladiho Maldives, Adaaran Prestige, serta beberapa penginapan. Kebijakan ini dijalankan untuk meningkatkan citra pariwisata Maladewa yang memang tidak bisa lepas dari sejarah peradaban Islam Asia.
- c.** Kebijakan manajemen resiko (*risk management daily*). Kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah Maladewa pada tahun 2004 dan 2008 untuk dapat memberikan berbagai layanan tentang human security. Kebijakan ini diadopsi oleh pemerintah Maladewa, khususnya Kementerian Pariwisata karena wisatawan asing menjadi obyek perlindungan berdasarkan pada ketentuan WTO (*World Tourism Organization*). Kebijakan ini ditempuh dengan mengambil sebagian kecil pajak wisatawan untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk layanan perlindungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maladewa.
- d.** Penerapan kebijakan *Fund Policy* tahun 2005. Kebijakan ini dijalankan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 15 persen dari total anggaran pendapatan nasional Maladewa. Meskipun demikian pada April 2015 People Majlis hanya menyetujui sekitar 10 persen agar anggaran ini dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat pariwisata, meliputi bencana alam, iklim yang kurang kondusif hingga kerusakan infrastruktur dan layanan jasa darurat.

Pemerintah di Maladewa membangun Strategi Insentif Penanaman Modal dalam Masterplan Pariwisata Maladewa melalui *Actionplan Strategy*. perubahan kebijakan dianggap diperlukan untuk memperbaiki iklim penanaman modal di bidang pariwisata dengan mengembangkan:

1. Meningkatkan pinjaman mikro di tingkat komunitas

Kegiatan:

- Kemudahan akses keuangan bagi pengusaha perorangan dan usaha mikro dengan lebih baik.
- Mendorong pertumbuhan pasar UMKM pada sektor pariwisata dengan memberikan peluang sukses yang lebih baik
- Bermitra dengan bank (*development banks*) untuk meningkatkan modal yang ditawarkan dalam program ini
- Mengembangkan mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pinjaman penanaman modal skala mikro-kecil di tingkat masyarakat
- Berkoordinasi dengan LSM untuk memberikan pelatihan dan akses keuangan bagi pengusaha kecil. Meningkatkan dukungan program seperti konferensi kemitraan untuk pembangunan tahunan UNDP.

2. Peminjaman sewa untuk menyelesaikan proyek lebih awal. Pemberian insentif mendorong pengembang untuk menyelesaikan proyek dan membantu mereka memulai bisnis dalam situasi keuangan yang sehat, sehingga meningkatkan likuiditas (kemampuan untuk membayar sewa/hutang) pasar.

Kegiatan:

- Lebih banyak proyek yang dapat diselesaikan lebih awal dengan adanya pendapatan pajak tanah yang dihasilkan.
- Menentukan masa tenggang untuk pembayaran sewa pada seluruh proyek baru yang sebelumnya 24-36 bulan, kini menjadi 36 bulan.
- Perpanjangan waktu selama 6 bulan untuk proyek yang dilaksanakan di suatu pulau yang tidak memiliki infrastruktur pendukung.

3. Klarifikasi dan penegakan hukum bisnis. Peraturan dalam hukum bisnis tidak jelas bagi investor, sehingga bank dan investor asing seringkali bingung terkait kebijakan dan hak mereka.

- Memberikan kepercayaan pemahaman terkait peraturan hukum bisnis Maladewa kepada investor serta memberikan jaminan bahwa kebijakan yang ditetapkan akan ditegakkan.
- Penyempurnaan dan promosi situs web Kementerian Pembangunan Ekonomi dan transparansi yang lebih baik melalui publikasi dan forum investor.
- Meningkatkan diskusi secara formal antara investor dan pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran para investor dalam berpenanaman modal di Maladewa.
- Menggunakan bahasa universal untuk seluruh peraturan dan hukum yang berlaku pada sektor bisnis, perdagangan, dan penanaman modal.

Klim Penanaman Modal di Maladewa

Maladewa telah menjadi tempat yang menarik bagi pengusaha asing yang ingin memanfaatkan pasar pariwisata kelas atas yang kuat. Namun sejak krisis keuangan global atau *Global Financial Crisis* (GFC) pada tahun 2008, Maladewa menghadapi tantangan dalam menarik para investor untuk berpenanaman modal pada sektor pariwisata.

Ada dua opsi untuk membangun penanaman modal asing di Maladewa:

1. Mendaftarkan penanaman modal usaha patungan yang 51% atau lebihnya dimiliki oleh Maladewa atau entitas Maladewa.
2. Mendaftarkan penanaman modal yang 51% atau lebihnya dimiliki oleh orang asing atau entitas yang didirikan di luar Maladewa.

Insentif yang ditawarkan kepada investor asing diantaranya adalah:

1. Keadilan penuh bagi kepemilikan asing
2. Jaminan penanaman modal yang didukung secara hukum
3. Ketentuan arbitrase sengketa atau praktik memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan di luar negeri

4. Perjanjian kontrak jangka panjang dan sewa tanah jangka panjang
5. Kebebasan untuk menggunakan pekerja manajerial, teknis dan tidak terampil asing
6. Tidak ada batasan valuta asing
7. Tidak ada batasan pada repatriasi pendapatan atau keuntungan

Saat ini tidak ada batasan yang diberlakukan pada penanaman modal asing terkait dengan sewa guna atau pengembangan dan pengoperasian resor wisata. Setiap pihak lokal atau asing yang memegang hak sewa ke pulau resor dapat mentransfernya ke sub-penyewa dan harus mematuhi persyaratan perjanjian sewa.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam

koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.


Berkaitan dengan fungsi peraturan daerah dan implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha di KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya, maka setiap peraturan daerah yang dibuat akan mempunyai implikasi tertentu. Peraturan Daerah memiliki materi muatan berupa norma-norma hingga rumusan sanksi sebagai upaya penegakan norma yang diatur dalam peraturan tersebut. Didalam Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha diatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun bagi para investor atau pelaku usaha yang akan menanamkan Penanaman Modalnya di KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Norma-norma ini sesuai dengan nomenklatur (judul) peraturan daerah dan tentunya akan menimbulkan dampak bagi seluruh stakeholder.

Calon investor dan pengusaha akan memperoleh dampak positif terkait dengan pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pemberian insentif maupun kemudahan bagi pelaku usaha/investor yang akan mengembangkan atau membangun usaha baru di KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha akan membantu para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan maupun membuka usaha baru di wilayah KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Namun demikian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh para investor/pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pemberian insentif dan kemudahan berusaha sesuai yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini.


Kebijakan ini juga akan berdampak pada meningkatnya daya tarik KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai daerah yang pro-Penanaman Modal sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian di KSPN Kepulauan Derawan dan sekitarnya dan berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Berau maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Insentif dan kemudahan berusaha akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.



BAB III

**EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian ini membahas upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut²⁵:

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- c. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Pengertian diatas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi sehingga rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 58

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...Tahun.... tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

8. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun... tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Sektor Kelautan dan Perikanan;
9. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Sektor Transportasi;
10. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. Tahun... tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun... tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
13. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. tentang Lembaga Pengelola Investasi;
15. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. Tahun... tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang Dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
16. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. ., Tahun... tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

17. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69).



BAB IV

**LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*) yang menyatakan bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Sebagai upaya mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang memenuhi asas yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofi pengaturan tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha (penanaman modal) bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Filsafat Pancasila itulah yang paling besar memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antarbangsa. Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”.²⁶ Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi*, *Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai

²⁶Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 236.

kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*²⁷

²⁷ Pembukaan UUD 1945

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan berusaha, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Menteri dan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.²⁸ Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk mencapai kebahagiaan, manusia harus merasa cukup dengan apa adanya diri mereka sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).²⁹

²⁸ R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

²⁹ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha daerah yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penanaman modal. Nonet-Selznick (1978)³⁰ dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk

³⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. London: Harper and Row Publisher, him. 4.

menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha daerah, menekankan pada:³¹

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur penanaman modal di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman³², mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu

³¹Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 207

³² Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Elips, Jakarta, h.30.

kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat.

Dalam upaya pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan, modal (*capital*) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi.

Secara empiris, keterbatasan modal untuk melakukan usaha dan pengembangan sangat mungkin terjadi. Secara teoritik, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik penanaman modal tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih berdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.³³

³³Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah*, dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor dominan, yaitu:³⁴

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.
- b. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
- c. Faktor hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap penanaman modal dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang sifatnya dinamis.

Kebijakan penanaman modal harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Gambaran yang

³⁴Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

sering kita lihat dilapangan bahwa adanya proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit serta biaya yang tinggi didalam pengurusannya menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan penanaman modal di daerah. Selain itu kondisi infrastruktur dan ketersediaan lahan penanaman modal di daerah juga menjadi kendala didalam menanamkan modal di daerah. Kendala birokrasi serta kondisi dilapangan seperti ini yang menghambat berkembangnya penanaman modal didaerah. Para pelaku penanaman modal pun akan menjadi enggan menanamkan modalnya atau membuka usaha di daerah yang birokrasinya terlalu rumit dan panjang serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan usaha barunya.

Di sisi lain, proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di KSPN Derawan dan sekitarnya wajib megikutsertakan masyarakat melalui proses partisipasi masyarakat. Roscoe Pound dalam Lili (1988)³⁵ mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as atool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara factual, potensi pariwisata yang ada di KSPN Derawan dan sekitarnya saat ini belum dikembangkan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mengembangkannya. Hal ini mengakibatkan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, diperlukan pengaturan oleh peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk menarik minat penanaman modal di KSPN Derawan dan sekitarnya. Dengan banyaknya penanaman modal yang masuk, diharapkan perkembangan sektor pariwisata akan meningkat dengan pesat dan mensejahterakan masyarakat.

³⁵ Lili Rasjidi & Arief Sidharta (1988), *Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung,h.8

C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan³⁶ hal-hal penting yang harus diperhatikan :

- I. Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwege nietig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- II. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- III. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
- IV. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

³⁶ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Indo Hill, Co. Jakarta, h.152.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum

yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.


Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga mengatur tentang Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:


- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
- h. menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH**



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya merupakan pelaksanaan perintah peraturan di atasnya dalam rangka membuat suatu landasan hukum terhadap pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Arah Pengaturan pemberian insentif dan Kemudahan berusaha diarahkan pada prinsip-prinsip; kewenangan; jenis usaha; bentuk; kriteria; tata cara pemberian dan dasar penilaian; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pelaporan dan evaluasi; dan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berusaha di Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup Materi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya meliputi:

BAB I : I. Ketentuan umum

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Berau yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan berusaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Kemitraan adalah bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh pelaku usaha asing dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
20. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

21. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang bersifat Nasional.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
26. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
29. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan

penyelenggaraan pariwisata.

31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
32. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
33. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
34. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
35. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
36. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
37. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
38. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
40. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
41. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan

sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.

42. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
43. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
44. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
45. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
46. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

II. Tujuan

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha adalah bertujuan untuk menarik minat pelaku usaha untuk membangun kepariwisataan yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata,
- b. meningkatkan pembangunan pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab,
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan serta tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan seluruh kegiatan kepariwisataan.

BAB II : **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) asas dan sasaran berusaha;
- (2) pelayanan berusaha;
- (3) bentuk insentif dan kemudahan berusaha;
- (4) kriteria dan tata cara
- (5) kewajiban dan hak;
- (6) pelaporan dan evaluasi
- (7) pembinaan dan pengawasan;
- (8) sanksi administrasi;
- (9) pemberdayaan masyarakat;
- (10) ketentuan peralihan; dan
- (11) ketentuan penutup.

BAB III **I. ASAS**

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi dan berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

II. SASARAN BERUSAHA

- (1) Sasaran berusaha meliputi :
 - a. pembangunan daya tarik wisata yang terintegrasi antar kepulauan;
 - b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
 - c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV : PELAYANAN BERUSAHA

Memuat kewenangan mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta definisi dari pelaku usaha

BAB V BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Memuat prinsip Pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha, meliputi:

1. Bentuk pemberian insentif
2. Bentuk kemudahan berusaha
3. Jenis pemberian insentif
4. Jenis kemudahan berusaha

BAB VI : KRITERIA DAN TATA CARA

Memuat mengenai kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan penerimaan insentif dan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Pemberian insentif dan/ atau kemudahan berusaha diberikan kepada pelaku usaha yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, yaitu :
 - a. nilai investasi sekurang-kurangnya 50 milyar rupiah;
 - b. melibatkan tenaga kerja setempat;
 - c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - e. lokasi yang akan dibangun obyek wisata bukan kawasan konservasi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaku usaha memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. memiliki rekening badan usaha di bank milik daerah;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Kalimantan Timur.

Selain itu, bagian ini juga menjelaskan C, meliputi:

- (1) Pelaku usaha yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat :

- a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan berusaha yang dimohonkan.
- (3) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII : **KEWAJIBAN DAN HAK**

Memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab penerima pemberian insentif dan kemudahan berusaha, meliputi:

- (1) Setiap pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha memiliki kewajiban :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap penggunaan insentif dan/atau kemudahan yang diterima;
 - g. menerima dan melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha berhak :
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

- BAB VIII : **PELAPORAN DAN EVALUASI**
Memuat mekanisme pelaporan dan evaluasi yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur
- BAB IX : **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
Memuat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur
- BAB X : **SANKSI ADMINISTRASI**
Memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha namun tidak melaksanakan kewajibannya, berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pembekuan izin;
 - d. denda administrasi;
 - e. pembongkaran bangunan; dan atau
 - f. pencabutan izin,
- sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- BAB XI : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Memuat kewajiban pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong kegiatan usaha masyarakat.
- BAB XII : **KETENTUAN PERALIHAN**
Memuat ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- BAB XIII : **KETENTUAN PENUTUP**
Menyatakan bahwa Peraturan Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal bulan dan tahun ditetapkannya



BAB VI **PENUTUP**



BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya diharapkan mampu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal, kebijakan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya harus memberi ruang bagi dijalinnya kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal.
2. Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki peraturan daerah di bidang pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Peraturan ini dapat menarik minat para investor untuk menanamkan usaha di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, tetap diperlukan peraturan yang mengatur secara lebih rinci mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha secara spesifik di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga penanaman modal memiliki landasan dan kepastian dalam penanaman modal. Di sisi lain, pemerintah daerah dalam memfasilitasi melakukan pengawasan terkait dengan penanaman modal dan keberlangsungan usaha.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya memiliki asset pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. Dengan dimilikinya peraturan daerah tentang insentif dan kemudahan berusaha khusus di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya, diharapkan juga berdampak pada peningkatan promosi potensi keunggulan daerah dan peluang investasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya baik dari segi program maupun

anggaran, sehingga potensi keunggulan daerah dan peluang investasi disana dapat lebih dikenal. Dengan adanya kebijakan ini maka faktor promosi menjadi salah satu bagian yang penting dalam menarik para investor untuk masuk di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. agar Naskah Akademik ini berikut Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Berusaha ini mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan naskah ini.
2. masalah-masalah penanaman modal dan kemudahan berusaha di luar ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, agar diadakan pengaturan dengan atau dalam Peraturan Daerah lain.



LAMPIRAN





RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA PADA KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL DI KEPULAUAN DERAWAN DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, 19, 21, 67, 77, 87, 106, 114, 176 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kepulauan Derawan dan Sekitarnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
24. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...Tahun.... tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
25. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun.... tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Sektor Kelautan dan Perikanan;
26. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Sektor Transportasi;
27. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. Tahun... tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

29. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun... tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
30. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
31. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. tentang Lembaga Pengelola Investasi;
32. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. Tahun... tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang Dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
33. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. ., Tahun... tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
34. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor... Tahun... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI KEPULAUAN DERAWAN DAN SEKITARNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Berau yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan berusaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Kemitraan adalah bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh pelaku usaha asing dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
20. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang bersifat Nasional.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta

pertahanan dan keamanan.

23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
26. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
29. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
32. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
33. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
34. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
35. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi,

- sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
36. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
 37. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
 38. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 39. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
 40. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 41. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
 42. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 43. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 44. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
 45. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 46. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha adalah bertujuan untuk menarik minat pelaku usaha untuk membangun kepariwisataan yang meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata,
- b. meningkatkan pembangunan pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab,
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan serta tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan seluruh kegiatan kepariwisataan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. azas dan sasaran berusaha;
- b. pelayanan berusaha;
- c. bentuk insentif dan kemudahan berusaha;
- d. kriteria dan tata cara
- e. kewajiban dan hak;
- f. pelaporan dan evaluasi
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administrasi;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III ASAS DAN SASARAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi dan berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Sasaran Berusaha

Pasal 5

- (3) Sasaran berusaha meliputi :
 - d. pembangunan daya tarik wisata yang terintegrasi antar kepulauan;
 - e. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
 - f. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- (4) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PELAYANAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha;

- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha diberikan oleh Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS;
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaku usaha luar negeri maupun pelaku usaha dalam negeri dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
 - b. pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan persyaratan;

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah; dan
 - d. pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Pemberian kemudahan berusaha dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang usaha;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk pemberian insentif dan kemudahan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan

provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi serta diatur dengan Peraturan Gubernur;

- (2) Pemberian insentif dalam bentuk bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (c) ditujukan kepada pelaku usaha besar dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan diberikan kepada pelaku usaha yang akan membangun fasilitas obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan selama periode konstruksi maksimal 3 (tiga) tahun sepanjang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan berusaha dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten;
 - c. rencana induk dan rencana detil tata ruang di kawasan kepulauan derawan dan sekitarnya.
- (2) Dalam memberikan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 10

Pemberian kemudahan berusaha dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, berupa :

- a. penyediaan jaringan listrik;
- b. penyediaan jaringan jalan di luar kawasan obyek wisata;
- c. penyediaan moda transportasi;
- d. penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
- e. penyediaan jaringan air bersih.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan berusaha dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan pada :

- a. kawasan yang menjadi pengembangan sesuai dengan rencana umum maupun rencana detil di masing-masing kawasan; dan
 - b. bukan merupakan alokasi ruang untuk kawasan konservasi.
- (2) Alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

Pasal 12

Pemberian kemudahan berusaha kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (d) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan bantuan tenaga ahli baik dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, maupun lembaga lainnya.

Pasal 13

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (e) dilakukan melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS;
- (2) Proses perizinan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS dilakukan dengan waktu yang singkat, biaya murah, prosedur sederhana dan cepat dengan didukung sistem dalam jaringan.

BAB VI

KRITERIA DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 14

- (3) Pemberian insentif dan/ atau kemudahan berusaha diberikan kepada pelaku usaha yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, yaitu :
- f. nilai investasi sekurang-kurangnya 50 milyar rupiah;
 - g. melibatkan tenaga kerja setempat;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - j. lokasi yang akan dibangun obyek wisata bukan kawasan konservasi.
- (4) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaku usaha memenuhi persyaratan, yaitu :
- c. memiliki rekening badan usaha di bank milik daerah;
 - d. memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Kalimantan Timur.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 15

- (4) Pelaku usaha yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- f. profil perusahaan;
 - g. kinerja perusahaan;
 - h. perkembangan usaha;
 - i. lingkup usaha; dan
 - j. bentuk insentif dan/atau kemudahan berusaha yang dimohonkan.
- (6) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

- (3) Setiap pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha memiliki kewajiban :
- h. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - i. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan daerah;
 - j. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - k. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - l. mematuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap penggunaan insentif dan/atau kemudahan yang diterima;
 - n. menerima dan melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha berhak :
- d. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha;
 - e. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - f. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha yang menerima insentif dan/atau kemudahan berusaha diwajibkan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berusaha, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha;
- (3) Bentuk, besaran, variabel, indikator dan parameter pemberian insentif serta format laporan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4)

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dikoordinasikan oleh Gubernur melalui unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan satu pintu atau lembaga OSS;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha serta kendala yang dihadapi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Setiap pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- g. teguran tertulis;
 - h. penghentian sementara;
 - i. pembekuan izin;
 - j. denda administrasi;
 - k. pembongkaran bangunan; dan atau
 - l. pencabutan izin,
- sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pemberian akses teknologi dan informasi;
 - c. permodalan;
 - d. infrastruktur;
 - e. jaminan pasar; dan
 - f. aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung;

- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebaran informasi kepariwisataan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang kepariwisataan.
- (4) Pedoman pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaku usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
 - b. pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha berakhir;
 - c. permohonan insentif dan/atau kemudahan berusaha yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal.....2021

GUBERNUR Kalimantan TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal.....2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI Kalimantan TIMUR,

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL KEPULAUAN DERAHAN DAN SEKITARNYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, pertambangan, perikanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional dan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kalimantan Timur harus didorong pengembangannya secara lebih dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Kalimantan Timur dalam peta kepariwisataan regional maupun internasional.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk wisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengembangkan kelembagaan kepariwisataan serta tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan seluruh kegiatan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah mendorong peran seluruh pelaku usaha secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah mendasari pelaksanaan usaha dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui usaha untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara serta daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata yang terintegrasi antar kepulauan” dimaksudkan adalah keseimbangan antar pembangunan daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata buatan.

Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, seperti bentang pesisir pantai, bentang laut, kolam air dan dasar laut.

Daya tarik wisata buatan adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan hasil kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan aksesibilitas pariwisata” adalah :

- 1) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan udara;
- 2) penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan udara.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam daerah pengembangan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata” yaitu :

Prasarana umum, meliputi :

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Fasilitas umum, meliputi :

- 1) fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;

- 2) fasilitas keuangan dan perbankan seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang;
 - 3) fasilitas bisnis, seperti kios kelontong dan toko obat 24 jam, warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang;
 - 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti : toilet umum, jasa binatu dan tempat sampah;
 - 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
 - 7) fasilitas rekreasi seperti fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki;
 - 8) fasilitas lahan parkir; dan
 - 9) fasilitas ibadah.
- Fasilitas pariwisata, meliputi :

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata;
- 4) toko cin deram

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan alokasi ruang untuk kawasan konservasi” adalah kawasan konservasi, terdiri atas:

- 1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) Kawasan Konservasi Perairan; dan
- 3) Kawasan Konservasi Maritim.

Selain kawasan konservasi, di perairan Provinsi Kalimantan Timur terdapat Taman Wisata Alam Laut.

Rincian titik koordinat dan luas kawasan konservasi dapat dilihat pada lampiran Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR ... TAHUN
2021